



**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 20/SA-IPB/P/2017**

TENTANG

**NORMA PEMBERIAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa Perguruan Tinggi harus menghasilkan lulusannya sebagai tenaga kerja yang handal dan mumpuni agar dapat bersaing di pasar kerja dunia;
- b. bahwa Institut Pertanian Bogor menghasilkan lulusan pendidikan unggul yang dinyatakan dalam dokumen pengakuan yang sah dan berlaku sesuai standar nasional dan/atau internasional maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, serta dalam rangka pengembangan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dan unggul maka perlu menetapkan Norma Pemberian Ijazah dan Sertifikat di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dengan Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);

5. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
12. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;
14. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 14/SA-IPB/P/2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang Fakultas dan Sekolah di Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 17 Mei 2017;



BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (2) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (3) Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
- (4) Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Departemen, menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (5) Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang khas dan memerlukan pengelolaan organisasi secara khusus.
- (6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang bertanggungjawab dalam merencanakan dan mengembangkan serta mengkoordinasikan, memantau, dan menjamin mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Pusat adalah unsur pelaksana akademik yang merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup pusat.
- (8) Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik dan/atau profesi.
- (9) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (10) Sertifikat adalah dokumen pengakuan kemampuan/keahlian/ kesetaraan berbentuk sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, dan sertifikat forum ilmiah.
- (11) Sertifikasi adalah serangkaian proses pendidikan/pelatihan/uji dalam rangka memperoleh sertifikat di IPB.
- (12) Sertifikasi profesi adalah proses pemberian sertifikat profesi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui pendidikan profesi yang mengacu pada standar profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (13) Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja yang bersifat nasional maupun internasional.
- (14) Sertifikasi kesetaraan adalah proses pemberian sertifikat kesetaraan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji/penilaian kesetaraan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undang.
- (15) Sertifikat Profesi adalah dokumen pengakuan kemampuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, sub spesialis atau sebutan lain yang sejenis.
- (16) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (17) Sertifikat kesetaraan adalah dokumen pengakuan kemampuan/ keahlian yang diakui setara dengan hasil pendidikan/pelatihan/ sertifikasi.
- (18) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
- (19) Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki persyaratan keahlian khusus dan memerlukan pengakuan praktik profesi sesuai standar mutu layanan profesi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (20) Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap kerja (*attitude*) dalam menyelesaikan pekerjaan dengan mengacu pada standar nasional dan/atau internasional.
- (21) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (22) Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (23) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (24) Pelatihan adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran bagi masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan usaha mandiri.
- (25) Forum Ilmiah adalah bentuk kegiatan ilmiah yang diantaranya terdiri atas seminar, lokakarya (*workshop*), "short course" orasi ilmiah serta aktivitas yang memenuhi kriteria sebagai kegiatan ilmiah di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
- (26) Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (27) Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan.



- (28) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (29) Lembaga Pemerintah non Kementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
- (30) Organisasi Profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.
- (31) Lembaga Pelatihan adalah suatu lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta.
- (32) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

BAB II

Ijazah dan Sertifikat

Pasal 2

- (1) Bukti pengakuan atas kelulusan dan/atau keikutsertaan dalam proses pendidikan, uji kompetensi, pelatihan, dan forum ilmiah yang diselenggarakan oleh IPB terdiri atas ijazah dan/atau sertifikat.
- (2) Ijazah diberikan kepada lulusan jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
- (3) Sertifikat profesi diberikan kepada lulusan jenjang pendidikan profesi.
- (4) Sertifikat kompetensi diberikan kepada lulusan uji kompetensi.
- (5) Sertifikat pelatihan diberikan kepada peserta pelatihan.
- (6) Sertifikat forum ilmiah diberikan kepada peserta forum ilmiah.
- (7) Ijazah dan sertifikat yang sah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

Ijazah

- (1) IPB memberikan ijazah kepada lulusan sebagai tanda lulus dalam menyelesaikan program pendidikan akademik, profesi dan vokasi, serta bukti yang sah untuk penggunaan gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi yang diberikan oleh IPB.
- (2) Ijazah diberikan IPB kepada lulusan program akademik, profesi dan vokasi yang diselenggarakan oleh IPB dilengkapi dengan Transkrip Akademik dan SKPI.
- (3) IPB mencantumkan gelar akademik, gelar profesi dan gelar vokasi dalam ijazah.



- (4) IPB memberi gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi kepada lulusan sesuai dengan jenis pendidikannya.
- (5) IPB dapat memberikan ijazah kepada lulusan program akademik, profesi, dan vokasi bekerja sama dengan universitas/institusi unggul baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 4 Sertifikat Profesi

- (1) IPB dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi diberikan IPB kepada lulusan sebagai tanda lulus dalam menyelesaikan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh IPB dan/atau bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau organisasi profesi, lembaga sertifikasi profesi, dan/atau institusi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh IPB dan/atau bersama dengan Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau organisasi profesi, lembaga sertifikasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Sertifikat Kompetensi

- (1) IPB dapat menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi melalui kerjasama dengan Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian dan/atau organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang pelatihan dan uji kompetensi yang diselenggarakan harus sesuai dengan mandat IPB dan kebutuhan pengguna.
- (3) Sertifikat kompetensi dapat diberikan kepada seseorang yang telah lulus uji kompetensi sebagai pengakuan terhadap kompetensi lulusan untuk melakukan pekerjaan tertentu.
- (4) IPB dapat mengintegrasikan materi uji kompetensi ke dalam kurikulum pendidikan formal.
- (5) IPB melaksanakan fungsi dan peran sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat dalam kompetensi tertentu yang dapat dilakukan oleh IPB, Fakultas/Sekolah, LPPM, Departemen atau Pusat yang terkait sesuai bidang mandatnya.
- (6) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh IPB bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian



dan/atau organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Sertifikat Kesetaraan

- (1) IPB dapat menyelenggarakan pelatihan/uji/penilaian penyetaraan pendidikan non formal dan informal serta kompetensi secara mandiri atau bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau organisasi profesi, lembaga sertifikasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang uji/penilaian kesetaraan yang diselenggarakan harus sesuai dengan mandat IPB dan kebutuhan pengguna maupun lembaga terkait.
- (3) Sertifikat kesetaraan dapat diberikan kepada seseorang yang telah lulus uji/penilaian kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikat kesetaraan diterbitkan oleh IPB dan/atau bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau organisasi profesi, lembaga sertifikasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Sertifikat Lainnya

- (1) IPB dapat menyelenggarakan pelatihan dan forum ilmiah bekerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) IPB dapat memberikan sertifikat kepada peserta pelatihan dan forum ilmiah berdasarkan kriteria tertentu. Sertifikat tersebut dapat diberikan oleh Rektor atau unit kerja IPB atas mandat Rektor IPB.

Pasal 8 Surat Keterangan Pendamping Ijazah

- (1) IPB menerbitkan SKPI sebagai pengakuan kualifikasi akademik dan profesional.
- (2) SKPI berisi informasi tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan penjelasan obyektif dari profesi dan kompetensi pemegangnya.
- (3) SKPI dapat diberikan kepada seseorang yang dinyatakan lulusan program pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang diselenggarakan oleh IPB.



BAB III
Ketentuan Penutup

Pasal 9

- (1) IPB dapat membentuk unit kerja yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan SA ini.
- (2) Ketentuan tentang pengaturan tugas dan kewenangan unit kerja tersebut diatur dalam peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, persyaratan, dan tata cara pemberian Ijazah dan Sertifikat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal: 31 Mei 2017

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP 195805071986011002

SEKRETARIS,



DR. SUDRADJAT
NIP 195411201980031003